

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum acara pidana di Indonesia mengenal dan mengadopsi dua klasifikasi utama alat bukti yang ada dalam proses pembuktian, yakni alat bukti langsung (*direct evidence*) dan alat bukti tidak langsung (*circumstantial evidence* atau *indirect evidence*). Alat bukti tidak langsung didefinisikan sebagai alat bukti yang tidak secara eksplisit dan definitif mengindikasikan kebenaran fakta yang benar benar terjadi dalam suatu perkara. Sebaliknya, alat bukti ini berfungsi untuk membuktikan fakta-fakta sekunder atau fakta pendukung yang, apabila dirangkai secara sistematis, dapat menjadi dasar untuk penarikan inferensi logis mengenai terbuktinya fakta pokok yang didakwakan.¹

Salah satu preseden yudisial yang signifikan dan menarik perhatian publik secara luas mengenai aplikasi alat bukti tidak langsung adalah perkara yang melibatkan Terdakwa Jessica Kumala Wongso, sebagaimana diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 498 K/PID/2017. Perkara yang dikenal secara luas sebagai "kasus kopi sianida" ini mendakwakan Jessica atas tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini tidak ada saksi mata yang melihat Terdakwa memasukkan racun atau rekaman video yang secara visual menangkap perbuatan tersebut. Ide mengenai penggunaan

¹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 280-285. Eddy O.S. Hiariej, Hukum Acara Pidana: Suatu Analisis Komprehensif (Jakarta: Pradnya Paramita, 2019), 112-115.

circumstantial evidence ini secara dominan dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui dalil-dalil dakwaannya, yang berargumen bahwa ketiadaan bukti langsung bukanlah penghalang untuk membuktikan kesalahan terdakwa selama terdapat rangkaian keadaan yang saling mengunci.

Kronologi dimulai dari terdakwa yang mengagendakan pertemuan dengan korban, Wayan Mirna Salihin, dan seorang saksi, Hanie Boon Juwita, di Kafe Olivier, pada tanggal 6 Januari 2016 pukul 16.00 WIB. Sekitar pukul 16.50 WIB, korban Wayan Mirna Salihin tiba di lokasi dan langsung meminum Es Kopi Vietnam yang telah tersedia di meja. Segera setelah tegukan pertama, korban menunjukkan reaksi yang hebat dan mengindikasikan adanya kejanggalan pada minuman tersebut, dengan menyatakan bahwa rasa dan baunya aneh. Tidak lama berselang, kondisi korban memburuk secara drastis; korban mengalami konvulsi hebat disertai keluarnya busa dari mulut. Pada pukul 17.21 WIB, pihak manajemen restoran mengamankan barang bukti berupa sisa minuman kopi korban. Hasil investigasi kepolisian dan pemeriksaan forensik kemudian menyimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah intoksikasi senyawa sianida yang terkandung dalam minuman kopi tersebut.²

Atas dasar rangkaian peristiwa dan temuan forensik, penuntut umum membangun dakwaannya di atas konstruksi bukti-bukti tidak langsung yang saling berkaitan. Penerapan strategi pembuktian Jaksa yang menitikberatkan pada *circumstantial evidence* ini pada akhirnya berhasil membentuk keyakinan

² Indonesia, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN Jkt.Pst, (Jakarta: 2016), Bagian Fakta Hukum dan Keterangan Ahli Forensik, hlm. 152-160.

(*conviction*) hakim. Majelis Hakim menerima ide dan logika induktif yang ditawarkan oleh Penuntut Umum, dengan menyepakati bahwa meskipun tidak ada bukti visual, rangkaian bukti tidak langsung yang diajukan telah membentuk kesatuan bukti yang utuh dan saling menguatkan (*chain of evidence*). Bukti-bukti tersebut meliputi kesempatan dan akses eksklusif terdakwa, perilaku terdakwa yang dianggap tidak lazim, serta hasil laboratorium forensik. Meskipun tanpa bukti langsung, penuntut umum membangun dakwaannya di atas konstruksi bukti-bukti tidak langsung yang saling berkaitan.

Puncaknya, Jessica Kumala Wongso dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan dijatuhi pidana penjara selama 20 tahun³ Majelis Hakim, dalam pertimbangannya, mendasarkan keyakinannya pada terpenuhinya unsur-unsur delik pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Meskipun tanpa adanya saksi mata atau rekaman yang secara visual menunjukkan Terdakwa memasukkan zat sianida, argumentasi putusan tersebut berpusat pada tiga pilar utama; adanya korban jiwa (Wayan Mirna Salihin), adanya akibat perbuatan (kematian yang terbukti secara ilmiah disebabkan oleh racun sianida dalam kopi yang dipesan Terdakwa), dan yang terpenting, adanya niat jahat (*mens rea* atau *opzet*) dari Terdakwa.⁴ Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2017, majelis juga hakim menegaskan bahwa meskipun tidak terdapat bukti langsung yang secara eksplisit menunjukkan bahwa terdakwa Jessica

³ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN Jkt.Pst, bagian "Pertimbangan Hukum Majelis Hakim" dan "Amar Putusan"

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN Jkt.Pst, Bagian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim mengenai Unsur "Dengan Rencana Terlebih Dahulu" Pasal 340 KUHP, hlm. 340-355.

Kumala Wongso memasukkan racun sianida ke dalam es kopi Vietnam milik korban, rangkaian bukti tidak langsung yang diajukan telah membentuk kesatuan bukti yang utuh dan saling menguatkan (*chain of evidence*). Bukti-bukti tersebut meliputi; Kesempatan dan Akses Terdakwa, terdakwa diketahui datang lebih awal ke lokasi kejadian dan memesan minuman yang kemudian diminum oleh korban, sehingga memiliki kesempatan untuk memasukkan racun ke dalam minuman tersebut. Perilaku Terdakwa, Dalam persidangan, terdapat fakta-fakta yang menunjukkan perilaku terdakwa yang tidak konsisten dan mencurigakan sebelum dan sesudah kejadian, yang mendukung dugaan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana. Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Laboratorium forensik menemukan adanya kandungan sianida dalam es kopi Vietnam yang diminum korban, yang menjadi penyebab kematian korban.

Putusan Mahkamah Agung ini pada akhirnya menegaskan bahwa dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan dengan cara rapi dan tanpa adanya saksi mata, hakim dapat mengandalkan kekuatan alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain untuk mematahkan penyangkalan Terdakwa.⁵ Penerapan *circumstantial evidence* dalam perkara ini memunculkan preseden hukum yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut.

Putusan ini tidak hanya menarik dari sudut pandang teknis hukum pembuktian, tetapi juga mengundang pertanyaan mendasar tentang keadilan: apakah pemidanaan berdasarkan bukti tidak langsung semata sudah memenuhi

⁵ *Ibid.*, Bagian Pertimbangan Hukum Majelis Kasasi mengenai Hubungan Persesuaian antara Keterangan Saksi, Ahli, dan Barang Bukti sebagai Alat Bukti Petunjuk.

standar keadilan yang sesungguhnya. Di sinilah teori keadilan John Rawls menjadi relevan. Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice* (1971) memperkenalkan konsep *Justice as Fairness* sebuah kerangka berpikir yang menilai keadilan bukan dari perspektif pihak yang berkuasa, melainkan dari sudut pandang orang-orang rasional yang berada di balik *veil of ignorance* yakni mereka yang tidak mengetahui posisi sosial, kekuatan, maupun peran apa yang akan mereka mainkan dalam masyarakat. Dalam konteks putusan Jessica Wongso, teori Rawls memunculkan pertanyaan krusial: jika seseorang tidak mengetahui apakah ia akan berdiri sebagai terdakwa ataukah sebagai keluarga korban, sistem pembuktian seperti apa yang akan ia pilih sebagai standar keadilan? Pertanyaan inilah yang menjadi kerangka analitis utama penelitian ini.

Tiga prinsip utama Rawls relevan secara langsung dengan putusan ini. Pertama, prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*) menuntut bahwa setiap orang dalam proses peradilan berhak atas perlindungan hukum yang setara, termasuk hak terdakwa atas persidangan yang adil dan hak korban atas pemulihan melalui keadilan. Kedua, prinsip perbedaan (*difference principle*) mengharuskan sistem hukum untuk memihak kepada pihak yang paling tidak beruntung dalam konteks ini, korban yang telah kehilangan nyawa dan tidak lagi mampu membela haknya sendiri berada pada posisi paling lemah secara absolut. Ketiga, konsep posisi orisinal (*original position*) dengan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*) memberikan ukuran netral untuk menilai apakah sistem pembuktian yang digunakan sudah dapat diterima secara rasional oleh semua pihak tanpa

terkecuali. Ketiga prinsip ini akan dioperasionalkan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini untuk menilai legitimasi substantif putusan Nomor 498 K/PID/2017

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan permasalahan utama yaitu :

- a. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam terkait Circumstantial Evidence dalam putusan nomor 498 K/PID/2017 ditinjau dari teori keadilan.

C. Tujuan penelitian

- a. Menganalisis dan mendeskripsikan konstruksi pembuktian tidak langsung yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara Jessica Kumala Wongso, termasuk jenis-jenis bukti tidak langsung yang diajukan dan cara hakim merangkai bukti-bukti tersebut menjadi suatu kesimpulan hukum.

D. Manfaat penelitian

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait teori pembuktian tidak langsung (circumstantial evidence) dalam konteks sistem hukum Indonesia.
- b. Memperkaya literatur akademis mengenai standar dan parameter penggunaan bukti tidak langsung dalam perkara pidana berat, terutama dalam kasus pembunuhan berencana.
- c. Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang hukum pembuktian pidana dan putusan-putusan kontroversial dalam sistem peradilan Indonesia.

E. Metodologi penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan pendekatan analitis-deskriptif. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis norma hukum, dan penerapan hukum dalam putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan Kasus (Case Approach) yaitu Menganalisis secara mendalam Putusan MA Nomor 498 K/PID/2017 sebagai objek utama penelitian lalu Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yaitu Mengkaji konsep-konsep hukum terkait pembuktian tidak langsung, standar pembuktian, dan keyakinan hakim dan Pendekatan Komparatif (Comparative Approach) yaitu Membandingkan dengan putusan-putusan lain yang menggunakan pembuktian tidak langsung untuk melihat konsistensi penerapan hukum.

F. Sumber Data Penelitian

1. Bahan Hukum Primer

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2017
- b. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/PID/2017/PT.DKI
- c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

1. Bahan Hukum Sekunder

- a. Buku-buku teks hukum pidana dan hukum acara pidana
- b. Hasil penelitian terdahulu yang relevan
- c. Pendapat ahli hukum pidana
- d. Artikel ilmiah

